



Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si | Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.

Dr. Nining Latianingsih., SH., MH | Amsari Damanik,SH.M.Kn

MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H. | Dr. Ida Farida, SH.,MH.

Mohamad Hidayat Muhtar, SH, MH | Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn

PENGANTAR ILMU HUKUM



PENGANTAR ILMU HUKUM

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.

Dr. Nining Latianingsih., SH., MH

Amsari Damanik,SH.M.Kn

MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.

Dr. Ida Farida, SH.,MH.

Mohamad Hidayat Muhtar, SH, MH

Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPATAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202340162, 31 Mei 2023
Pencipta		
Nama	:	Dr. Tuti Khasirani Harahap, S.Sos, M.Si, Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H. dkk
Alamat	:	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok I Nomor 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Riau , Pekanbaru, Riau, 28291
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	Dr. Tuti Khasirani Harahap, S.Sos, M.Si, Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H. dkk
Alamat	:	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok I Nomor 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Riau , Pekanbaru, Riau, 28291
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	Buku
Judul Ciptaan	:	PENGANTAR ILMU HUKUM
Tanggal dan tempat diungumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	31 Mei 2023, di Samarinda (solo)
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000473083

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri




Anggoro Dasanamio
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal perekon memperbaiki ketepatan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCINTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Tuti Khairani Hamzah, S.Sos, M.Si	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok I Nomor 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Riau
2	Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.	Komp Griya Bandung Indah, Jln. Alam Raya I Blok A2 No 5 Ciwastra, Bandung
3	Dr. Nining Latianingsih,, SH., MH	Perumahan Politeknik UI No 12 RT/RW 05/05 Jl. M. Ridwan Rais BejiTimur Depok
4	Amsari Damanik,SH.M.Kn	Jalan Bengkuring Raya 1 Samarinda Utara, Samarinda
5	MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.	Orechid Regency D-7, Jl. Mandor Sanim RT 03/07, Kukusan, Beji, Depok
6	Dr. Ida Farida, SH.,MH.	Jl. R.E. Martadinata No. 138 RT. 001/003 Pasirdatar Mekarjaya, Baregbeg ,Ciamis Jawa Barat
7	Mohamad Hidayat Muhtar, SH, MH	Jalan Kenangan 2 Perumahan Kaputi Indah, Blok G1, No 3 Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Provinsi Gorontalo
8	Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn	Jl. Danau Maninjau VI No 1, Vassa Residence, Lippo Cikarang, Kab. Bekasi

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Tuti Khairani Hamzah, S.Sos, M.Si	Jalan Melati Perumahan Resty Graha Lestari Blok I Nomor 3 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Riau
2	Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.	Komp Griya Bandung Indah, Jln. Alam Raya I Blok A2 No 5 Ciwastra, Bandung
3	Dr. Nining Latianingsih,, SH., MH	Perumahan Politeknik UI No 12 RT/RW 05/05 Jl. M. Ridwan Rais BejiTimur Depok
4	Amsari Damanik,SH.M.Kn	Jalan Bengkuring Raya 1 Samarinda Utara, Samarinda
5	MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.	Orechid Regency D-7, Jl. Mandor Sanim RT 03/07, Kukusan, Beji, Depok
6	Dr. Ida Farida, SH.,MH.	Jl. R.E. Martadinata No. 138 RT. 001/003 Pasirdatar Mekarjaya, Baregbeg ,Ciamis Jawa Barat
7	Mohamad Hidayat Muhtar, SH, MH	Jalan Kenangan 2 Perumahan Kaputi Indah, Blok G1, No 3 Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Provinsi Gorontalo
8	Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn	Jl. Danau Maninjau VI No 1, Vassa Residence, Lippo Cikarang, Kab. Bekasi



PENGANTAR ILMU HUKUM

Penulis:

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.
Dr. Nining Latianingsih., SH., MH
Amsari Damanik,SH.M.Kn
MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.
Dr. Ida Farida, SH.,MH.
Mohamad Hidayat Muhtar, SH, MH
Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

ix, 155, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-051-5

Cetakan Pertama:
Mei 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya buku kolaborasi ini dapat dipublikasikan diharapkan sampai ke hadapan pembaca. Buku ini ditulis oleh sejumlah Dosen dan Praktisi dari berbagai Institusi sesuai dengan kepakarannya serta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif dalam ilmu pengetahuan dan tentunya memberikan nuansa yang berbeda dengan buku lain yang sejenis serta saling menyempurnakan pada setiap pembahasannya yaitu dari segi konsep yang tertuang sehingga mudah untuk dipahami. Sistematika buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum” terdiri dari 8 Bab yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

- Bab 1 Ruang Lingkup Ilmu Hukum
- Bab 2 Asas, Kaidah dan Norma Hukum
- Bab 3 Sistem Hukum di Indonesia
- Bab 4 Sistem Hukum Dunia
- Bab 5 Aliran Praktis Dalam Ilmu Hukum
- Bab 6 Mazhab Dalam Ilmu Hukum
- Bab 7 Kasus Hukum Melalui Metode Penemuan Hukum
- Bab 8 Studi Ilmu Hukum

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Direktur Tahta Media

Dr. Uswatun Khasanah, M.Pd.I., CPHCEP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Bab 1 Ruang Lingkup Ilmu Hukum	
Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si	
Universitas Riau	
A. Pengantar.....	2
B. Ruang Lingkup Ilmu Hukum	6
Daftar Pustaka	12
Profil Penulis	13
Bab 2 Asas, Kaidah dan Norma Hukum	
Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.	
Universitas Islam Nusantara	
A. Asas Hukum.....	15
B. Kaidah Hukum	19
C. Norma Hukum	23
Daftar Pustaka	29
Profil Penulis	31
Bab 3 Sistem Hukum di Indonesia	
Dr. Nining Latianingsih., SH., MH	
Politeknik Negeri Jakarta	
A. Pendahuluan.....	33
B. Pengertian Sistem dan Sistem Hukum	33
C. Jenis – Jenis Sistem Hukum.....	40
D. Perbedaan Antara Sistem Hukum Eropa Continental dan Sistem Hukum Anglo Saxon.....	42
E. Klasifikasi Hukum	43
F. Penutup	47
Daftar Pustaka	48
Profil Penulis	49

Bab 4 Sistem Hukum Dunia**Amsari Damanik,SH.M.Kn****Universitas Mulawarman**

A. Pengertian Sistem dan Sistem Hukum	52
B. Ciri – Ciri Sistem Hukum	53
C. Hakikat Sistem Hukum	56
D. Macam – Macam Sistem Hukum.....	57
Daftar Pustaka	62
Profil Penulis	63

Bab 5 Aliran Praktis Dalam Ilmu Hukum**MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.****Politeknik Negeri Jakarta**

A. Pendahuluan.....	65
B. Aliran Legisme.....	67
C. Aliran Freie Rechtslehre	69
D. Aliran Rechtsvinding (Penemuan Hukum)	71
E. Penutup	75
Daftar Pustaka	76
Profil Penulis	78

Bab 6 Mazhab Dalam Ilmu Hukum**Dr. Ida Farida, SH.,MH.****Universitas Galuh**

A. Definisi Mazhab.....	80
B. Teori dan Konsep Mazhab Dalam Ilmu Hukum	82
C. Jenis – Jenis Mazhab Dalam Ilmu Hukum.....	84
D. Kesimpulan	91
Daftar Pustaka	93
Profil Penulis	98

Bab 7 Kasus Hukum Melalui Metode Penemuan Hukum**Mohamad Hidayat Muhtar, SH, MH****Universitas Negeri Gorontalo**

A. Latar Belakang	100
B. Pengertian Penemuan Hukum	101
C. Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia	102
D. Penemuan Hukum Oleh Hakim	111

Daftar Pustaka	116
Profil Penulis	117
Bab 8 Studi Ilmu Hukum	
Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn	
Universitas Pakuan Bogor	
A. Pengertian Hukum	119
B. Ciri – Ciri Hukum	121
C. Sifat Hukum.....	122
D. Tujuan Hukum	122
E. Fungsi Hukum.....	123
F. Pengertian Ilmu Hukum	125
G. Pembidangan Ilmu Hukum	126
H. Sumber Hukum	130
I. Asas Hukum.....	136
J. Sistem Hukum.....	138
K. Penafsiran Hukum.....	144
L. Aliran Pemikiran Hukum Indonesia	148
Daftar Pustaka	153
Profil Penulis	155

BAB 1

RUANG LINGKUP ILMU

HUKUM

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si
Universitas Riau

A. PENGANTAR

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan dan berhubungan dengan manusia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Saat terjadinya interaksi antara manusia maka ada hal-hal yang membuat antara mereka berbeda pandangan juga kepentingan terhadap sesuatu. Perbedaan pandangan juga kepentingan tersebut sering menimbulkan konflik dan pertentangan antara sesama manusia, baik dalam komunikasi, kerjasama yang dilakukan, dan lain sebagainya. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan akibat adanya konflik dan pertentangan antara sesama manusia maka diperlukan adanya suatu aturan hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan dan juga hak serta kewajiban antara manusia. Hukum menjadi hal yang sangat penting diketahui, dikenal dan dipedomani serta ditaati oleh manusia.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat (C.S.T Kansil, 1989: 40 dalam Fence. M. Wantu, 2015 : 5).

Pengertian tentang hukum banyak disampaikan para ilmuwan dan ahli hukum. Menurut Leon Duguit dalam buku Muhammad Shohibul Itmam (2021 : 1) mengatakan bahwa hukum ialah segala tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaan pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran.

Menurut Utrecht dalam buku Muhammad Shohibul Itmam (2021 : 2) bahwa hukum adalah kumpulan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.

Fence. M. Wantu (2015 : 5) mengatakan bahwa untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari

masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Muhammad Shohibul Itmam (2021:5) mengatakan bahwa tujuan berhukum adalah terwujudnya keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya tujuan hukum dikemukakan dalam berbagai teori seperti dibawah ini sebagaimana ditulis Ahmad Ali (2002:213).

Tabel 1.1 Grand Western Theory Tentang Tujuan Hukum

Grand Western Theory Tentang Tujuan Hukum		
Teori Klasik	Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice)
	Teori Utilistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility)
	Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty)
Teori Modern	Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum mencakupi : keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum
	Teori Prioritas Kasuistik	Tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Sumber : Ahmad Ali (2002 : 213)

Menurut Roscoe Pound dalam Muhammad Shohibul Itmam (2021 : 12-15), dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang diklasifikasikan atas tiga kategori pokok yang dapat dirinci lebih lanjut atau kepentingan-kepentingan yang lebih rinci, yaitu:

1. Kepentingan umum (public interest). Kepentingan - kepentingan umum yang paling utama, yakni:

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1995), *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undanga*, Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, Ahmad, (2002), *Menguak Tabir Hukum* : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Penerbit : Gunung Agung, Jakarta.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, *Ruang Lingkup Pengantar Ilmu Hukum : Modul* , diakses tahun 2023 dari : <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP413003-M1.pdf>
- Hartanto, Dadang (2022), *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit : UMSU PRESS, Medan, diakses tahun 2023 dari : file:///C:/Users/User/Downloads/P+Pengantar+Ilmu+Hukum.pdf
- Itmam, Muhammad Shohibu, (2021), *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit : Nusa Litera Inspirasi. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diakses tahun 2023 dari:
<http://repository.iainkudus.ac.id/6448/1/Pengantar%20Ilmu%20Hukum.pdf>
- Kusumaadmaja, Mochtar, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya*, Penerbit : Alumni, Bandung.
- Nurhayati, Yati, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit : Nusa Media, Bandung, diakses tahun 2023 dari :<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/785/1/Buku%20Ajar%20Pengantar%20Ilmu%20Hukum.pdf>
- R. Soeroso, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulaiman, Abdullah, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit : UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta, diakses tahun 2023 dari : <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/PROF%20ABDULLAH%20Buku%20Pengantar%20Ilmu%20Hukum.pdf>
- Wantu, Fence. M, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit :REVIVA CENDEKIA UNG Press, Gorontalo, diakses tahun 2023 dari : file:///C:/Users/User/Downloads/pengantar-ilmu-hukum-1.pdf

PROFIL PENULIS



Dr.Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si. lahir di Medan, 12 Agustus 1973 dari pasangan Ayahnya yang bernama H. Djunusin Harahap, BA dan Ibunya yang bernama Hj. Nurmiah Siregar. Saat ini bertugas sebagai Dosen tetap di Universitas Riau pada program studi Administrasi Publik. Gelar S.Sos. diperoleh dari Universitas Riau (1997), gelar M.Si. diperoleh dari Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Riau (2004), dan gelar Dr. diperoleh dari Program Doktor Ilmu Administasi Universitas Brawijaya (2011). Pernah menempuh Sandwich Like Program di La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia (2009). Penulis beberapa buku serta penulis diberbagai media nasional. Pemakalah dalam Seminar Nasional dan Seminar Internasional. Pengurus Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN) Indonesia, Pengurus DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Sekretaris Tim Penyusun Proposal Komite Pemrakarsa Pembentukan LAMSPAK (Lembaga Akreditasi Mandiri Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi), Ketua DPW Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia (AKAPI) Propinsi Riau serta organisasi lainnya. Email : lenka.malika2012@gmail.com

BAB 2

ASAS, KAIDAH DAN NORMA HUKUM

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.
Universitas Islam Nusantara

A. ASAS HUKUM

Kata asas merupakan sinomin dari kata prinsip yang memiliki makna dasar atau alas (S.Wojowasito, 2012, p. 17 dan 227). Kata “asas” dalam KBBI (2016, p. 60) memiliki 3 (tiga) makna, yaitu: 1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat; 2) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); 3) hukum dasar. Sedangkan pengertian prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan makna antara prinsip dan asas. Secara *etimologi* (tata bahasa) prinsip adalah dasar permulaan, aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai: permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda’ (H.Kosim, 2014, p. 69).

Menurut *terminologi* bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, pondamen (Wantu, 2015, p. 25). Secara lebih jelasnya hal tersebut diartikan sebagai kebenaran universal yang *inheren* di dalam hukum dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.

Adapun menurut asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang yang mendasari peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Menurut **Satjipto Raharjo** asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum adalah *rasiolegis* nya dalam kurung peraturan hukum. Seperti halnya norma hukum maka asas hukum merupakan petunjuk hidup, akan tetapi diantara norma hukum dan asas hukum terdapat perbedaan (Yuheslon, 2017, p. 27). Norma hukum adalah petunjuk hidup yang mempunyai sanksi terhadap pelanggarannya. Sedangkan, asas hukum adalah petunjuk hidup yang tidak memiliki sanksi terhadap pelanggarannya. Persamaan antara norma hukum dan asas hukum adalah sama-sama merupakan petunjuk hidup kadang-kadang asas hukum itu disebut dengan jelas dalam undang-undang. Dalam hal ini asas hukum identik dengan norma hukum, seperti asas praduga tak bersalah, dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang

dirubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok-pokok Kehakiman.

Asas hukum merupakan sebuah aturan dasar atau prinsip hukum yang masih bersifat abstrak (Warjiyati, 2018, p. 38). Dapat pula dikatakan bahwa asas hukum merupakan dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkret dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan. Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus menjadi pedoman. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Banyak pendapat ahli hukum tentang asas hukum. Kata “asas” diambil dari bahasa arab “*asasun*” yang berarti dasar. Beberapa pendapat ahli hukum barat dalam mengartikan asas hukum antara lain:

1. **CW. Paton** mengartikan asas hukum adalah alam pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar adanya norma hukum positif.
2. **Bellefrod** mengartikan asas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu pengendalian hukum positif dalam suatu masyarakat.
3. **Van Eikema Hommes** berpendapat asas hukum bukanlah hukum yang konkret tetapi adalah dasar-dasar umum atau petunjuk yang berlaku. Dengan kata lain asas hukum adalah dasardasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
4. **The Lieng Gie** mengartikan asas hukum adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaanya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
5. **P. Scolten** mengatakan asas hukum adalah kecendrungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusahaannya kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, namun harus tetap ada.

Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa asas hukum yang juga disebut dengan “prinsip hukum” bukanlah peraturan hukum konkret melainkan pikiran dasar yang masih bersifat “umum” yang merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.Kosim. (2014). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Cirebon: Nurjati Press.
- Huijbers, T. (2014). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah (Cetakan 2014)*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu perundang-undangan*. Sleman: Kanisius.
- Jamaluddin, N. A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Tim Penyusun KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero) .
- Kelsen, H. (2018). *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Lukman Santoso AZ, Y. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta,: Liberryt.
- Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi Cetakan ke-9)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- S.Wojowasito. (2012). *Kamus Bahasa Indonesia Dengan EYD menurut pedoman Lembaga Bahasa Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Cv. Pengarang.
- Safudin, E. (2020). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Malang: Setara Press.
- Wantu, F. M. (2015). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Gorontalo: UNG Press.

Warjiyati, S. (2018). *MEMAHAMI DASAR ILMU HUKUM: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Yuheslon. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideass Publishing.

PROFIL PENULIS



Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H., Lahir 15 Juni 1963 di Kuningan Jawa Barat. Alumni S1 dan S2 Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran Bandung dan program S3 Hukum Bisnis di Universitas Islam Bandung. Dosen PNS DPK yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, aktif menulis artikel di jurnal ilmiah, *prosiding* dan menulis buku serta menjadi narasumber di berbagai seminar. Merupakan anggota dan pengurus di berbagai organisasi profesi, diantaranya sebagai pendiri dan bendahara Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) serta sebagai *reviewer* nasional dan internasional bersertifikat.

BAB 3

SISTEM HUKUM

DI INDONESIA

Dr. Nining Latianingsih., SH., MH
Politeknik Negeri Jakarta

A. PENDAHULUAN

Wujud dalam menjalankan konsep hukum disuatu negara dalam melaksanakan konstitusinya maka akan melibatkan Lembaga legislatif, Lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan seluruh warga negara untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan pelasanaan sistem hukum (Sahat Maruli:2020). suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.(Fajar Nurhardanto: 2015).

Sistem dapat juga di artikan sebagai sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mengetahui dan memahami sistem hukum secara keseluruhan maka perlu di ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian Sistem hukum, lalu sistem hukum dan hukum indonesia terakhir bagaimana sistem hukum di indonesia.

B. PENGERTIAN SISTEM DAN SISTEM HUKUM

Pengertian sistem hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) disebutkan adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Sistem juga berasal dari Bahasa yunani yaitu “*Sistema*” yang berarti satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan Bersama untuk memudahkan aliran informasi materi atau energy untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem menurut beberapa para ahli seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Pengertian sistem menurut beberapa ahli

No	Nama Ahli	Pengertian/Definisi
1	Jogyanto H	Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul ada dan terjadi.
2	Indrajit	Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur-unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

3	Lani Sidharta	Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.
4	Murdick.RG	Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan Bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energy dan atau barang.
5	Bachsan Mustafa	Sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan alam pikiran masyarakat Hukum yang bersangkutan.
6	Davis GB	Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi Bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran
7	Harijono Djojdihardjo	Sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara ciri tiap objek dan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional.
8	Sri Sanituti Hariadi	Suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, secara fungsional saling tergantung yang dibatasai dalam suatu lingkungan, dimana perubahan suatu bagian berakibat pada bagian lainnya, membentuk satu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan.
9	Soedjono Dirjosisworo	Sistem adalah pemikiran bulat yang didalamnya terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dengan serasi dan saling isi mengisi dan tidak bertentangan satu sama lain.

Sumber : Azhar. Tahun 2019

Tabel 3.2. Pengertian Hukum menurut beberapa ahli

No	Ahli	Pengertian/Definisi	Keterangan
1	Plato	Hukum merupakan Sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang bersifat mengikat	Filosofis

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. (2015). Pengantar Ilmu Hukum dalam Telaah Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azhar.2017. Buku Sistem Hukum Indonesia.Inderalaya: Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Sriwijaya.
- Fajar Nurhardianto.2015. SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA. Jurnal TAPIs Vol 11 no 1 Januari-juni 2015.
- Jaya, Bergas Prana. (2019). Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Legality.
- Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Machmudin, Dudu Duswara. (2013). Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. (2020). Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Sahat maruli.2020. sistem hukum indonesia. komponen substansi hukum dan kelembagaan peradilan pidana. Bandung : logoz publshidng
- Solikhin, Nur. (2014). Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta. Kaukaba.ofyan hadi . 2016. Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (kajian perbandingan dengan sisitem hukum lainnya). Surabaya: fakultals Hukum universitas 17 agustus 1945.
- Yulianta Saputra. 2023. Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum> diakses tanggal 30 april 2023

PROFIL PENULIS



Dr. Nining Latianingsih SH MH, saat ini bekerja sebagai Dosen dan Peneliti serta pengabdi Politeknik Negeri Jakarta (1990 – sekarang), mata kuliah yang diampu antara lain Mata Kuliah Hukum Bisnis, hukum asuransi, hukum ketenagakerjaan dll. Pengalaman jabatan antara lain ; Sejak tahun 2020-2021 sebagai Komisaris PT Indonesia Kreatif Nusantara. Saat ini menjadi Anggota Hukum dan HAM MUI Pusat(2021-2025), Fasilitator Pusat BPOM, Sekertaris Senat PNJ, Kepala Sentra HKI PNJ, Koordinator Penelitian pada asosiasi Doktor Hukum Indonesia, Direktur excecutive IKDU Center (2014-2016), sekertaris dewan Pembina WPUI pusat (2013-sekarang), Direktur Excekutif PHKI tema C (2010-2011), Ka. Administrasi keuangan (aplikasi PNJ), Ketua Yayasan IKDU Indonesia Hijau (2017-sekarang), Pengawas Yayasan STIA Priatim (2016 – sekarang), anggota bidang Pendidikan ISI pusat (2013- 2016), Ketua Riset Pengembangan dan Franchising MICE Center(2008 – sekarang), Pengalaman Bekerja di Perusahaan swasta bergerak dibidang Garment(1989-1990), menulis 30 buku lebih yang salah satunya hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, beberapa yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian adalah buku-buku, draft naskah Akademik, Sistem Informasi Desa wisata Indonesia (SIDEWINESIA), sistem Desa Yukk, sistem Pengelolaan dan pemasaran UMKM, Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial diantaranya; Model kebijakan Pengelolaan Desa wisata berbasis UMKM bersama pemerintah kabupaten Bogor, Survey Kebijakan Pengelolaan dan Pengolahan sampah bersama Pemkot Depok, Survey Kemiskitan dan penerapan kriteria Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan, Penilaian standar mutu Kegiatan kabupaten Kutai Barat Kalimantan, kajian Lembaga pelaksana Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Dirjen jaminan sosial Departeman Sosial RI. Selain itu aktif juga dibidang Ekosistem Kewirausahaan Kampus. Menulis artikel di beberapa Jurnal baik Nasional maupun Internasional, Mengikuti conference Nasional dan Internasional. Membimbing karya tulis mahasiswa (skripsi/tugas akhir) dan program Kreativitas mahasiswa tingkat Nasional, Juri Mappres Nasional.

Editor beberapa Jurnal di tingkat nasional, reviewer Penelitian dan Pengmas Nasional dan internal. Terakhir kegiatan profesional yang diikuti adalah Sertifikat Kompetensi Penulisan Buku Non Fiksi No registrasi KOM 1446.00591.2021. lisensi K3 ahli Muda K3 Kontrusi kementerian ketenagakerjaan RI No 01727/AMK.K/VI/2019 nomor register 14982/AMK3/VI/2019-PO. Asosiasi Ahli K3 Indonesia no, P6001B0901008761. Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia No.0085.017.0817/APDHI/2017. Assesor Manajemen Mutu Pedoman BNSP. Sertifikasi Kompetensi Reg MET 000.0001105 diterbitkan BNSP. Workplace Assesor ?sertifikasi Kompetensi diterbitkan Indonesia Australia Partnership For Skills Development program AusAid Pemerintah Australia No. IAPSD/2005/sekre/ 0023.

BAB 4

SISTEM HUKUM

DI DUNIA

Amsari Damanik,SH.M.Kn
Universitas Mulawarman

A. PENGERTIAN SISTEM DAN SISTEM HUKUM

Beberapa sarjana mendefinisikan “sistem” ke dalam beberapa pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut saling mengisi dan melengkapi. Secara semantik, istilah sistem diadopsi dari bahasa Yunani, yakni system yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. D. Keuning mengkompilasi definisi sistem dari berbagai pendapat sarjana diantaranya, Ludwig von Bertalanffy yang menyatakan systems are complexes of element standing interaction. A.D. Hall/R.E. Fagen menyatakan a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes....

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Romli Atmasasmita menyebutkan pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Definisi dari Jhr. Van der Poel menyebutkan sistem artinya sekumpulan unsur-unsur yang diantaranya terdapat adanya hubungan-hubungan yang ditujukan ke arah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu. Kemudian definisi dari C. West Churman menyatakan..... systems are made up of sets of components that work together for the overall objective of the whole (system adalah seperangkat komponen yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan umum). Menurut Friedman, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem ini bisa bersifat mekanis, organis atau sosial.(Hukum et al., 2022)

Pendekatan sistem dalam dunia pengetahuan, bukanlah pendekatan baru. Menenius Agrippa, pada masa kejayaan Romawi telah menggunakan pendekatan itu untuk menjelaskan esensi suatu negara. Menurutnya ... “ the state, like a living body, is a whole and just as the parts of body are interrelated and require each other's presence, so with the various strata of society. Konsep ini pernah mengalami kemunduran, sekarang ini menjadi relevan kembali. Menurut Alfred North Whitehead, ini disebabkan karena 3 faktor, yaitu profesionalisme ilmu pengetahuan, diferansiasi ilmu pengetahuan, dan keterbatasan daya jangkau ilmu pengetahuan terhadap kebutuhan-kebutuhan

nyata kehidupan manusia, sebagai akibat dari lemahnya aksiologi dan fungsionalisasi praktis ilmu.(Hukum et al., 2022)

B. CIRI - CIRI SISTEM HUKUM

1. suatu sistem hukum terikat pada waktu dan tempat. Keberlakuan suatu norma hukum tidaklah bersifat abadi namun selalu mengalami perkembangan untuk disesuaikan dengan dinamika dalam tatanan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum terikat dengan waktu. Demikian pula suatu sistem hukum ada kalanya hanya berlaku pada wilayah tertentu. Sebagai contoh, peraturan daerah yang berkonsep syariat Islam di Aceh yang disebut dengan Qanun. Sistem ini hanya berlaku di daerah Aceh dan tentunya tidak berlaku di wilayah daerah lainnya.
2. sistem hukum adalah berkelanjutan ataupun berkesinambungan dan independen. Terkait dengan sistem norma keberlakuan suatu aturan hukum dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama. Artinya, pembentukan hukum tidak hanya menunjukkan situasi dan kondisi kekinian tetapi juga harus mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa yang mendatang. Kalaupun terjadi perubahan, maka harus ada kesinambungan dari pengaturan sebelumnya. Demikian pula sistem hukum bersifat independen. Artinya, jika terjadi problematika, maka akan diselesaikan oleh sistem itu sendiri.
3. dari sistem hukum yakni mengenal penguraian di dalamnya. Secara umum ada beberapa penguraian hukum seperti hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah substansi yang berisi suatu pokok permasalahan yang akan diatur, sedangkan hukum formil adalah untuk melaksanakan ataupun mempertahankan hukum materiil.
4. sistem hukum yaitu tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Kaitan dalam hal ini, antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain tidak boleh terjadi pertentangan. Hal ini didasarkan pada postulat non est certandum de regulis juris : tidak ada hukum yang bertentangan antara satu dengan lainnya. Muncul pertanyaan kemudian apa yang terjadi jika antara unsur-unsur atau bagian-bagian terjadi pertentangan ? Jika terjadi demikian maka akan diselesaikan oleh

DAFTAR ISI

- Hukum, P. S., Arsyad, M., & Banjari Banjarmasin, A. L. (2022). *Perbandingan Sistem Hukum i Buku Ajar*.
- I Made Gede Wisnu Murti. (2021). Melihat Berbagai Sistem Hukum Di Dunia Dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum. *E-Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 959–969.
- Jurnal, D., Hukum, I., Hadi, S., & Kryger, M. (2016). *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 24 Agustus 2016 Syofyan Hadi*. 5(2), 164–172.
- Mawardi, D. R. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 3, pp. 275–283).
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum*.

PROFIL PENULIS

Nama : Amsari Damanik,SH.M.Kn
Tempat Tanggal Lahir : Bartong, 03 Januari 1986
Alamat : Jalan Bengkuring Raya I Samarinda Kalimantan Timur
No Hp : 082367472055
Alumni : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Profesi : Dosen Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur

BAB 5

ALIRAN PRAKTIS DALAM

ILMU HUKUM

MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.
Politeknik Negeri Jakarta

A. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang berbagai aliran hukum praktis di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan makna penemuan hukum dalam berbagai sistem hukum dunia. Secara harfiah arti dari penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan hakim dan petugas berdasarkan undang undang untuk menyelesaikan peristiwa tertentu. Penemuan hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan hanya melakukan penerapan hukum, tugas penemuan hukum selalu berganda: orang harus dari aturan abstrak yang sudah ada sampai pada kaidah konkret yang harus diterapkan, aturan untuk kejadian tersebut, yang dapat terbentuk dari banyak aturan (Scholten, 2002).

Hal tersebut selaras dengan pemikiran Rahardjo, Satjipto (2014) yang menyatakan bahwa pembuatan hukum dan penegakan hukum mempunyai arti yang berbeda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum, merupakan pemisah antara “dunia sosial” dengan “dunia hukum”. Oleh karenanya, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat mulai ditundukkan pada tatanan hukum, sedangkan pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah penegakan hukum.

Lebih lanjut, Scholten (2002) menerangkan bahwa perbedaan itu terjadi karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mana membutuhkan penemuan, baik melalui interpretasi, analogi atau penghalusan, dan pengkonkretan. Selanjutnya Rahardjo, Satjipto (2014) mengkonkritkannya dalam pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang disebutnya penegakan hukum, yang menurutnya dalam sistem ketatanegaraan negara modern tugas penegakan hukum dilakukan oleh yudikatif/kehakiman maupun eksekutif/kepolisian /kejaksaaan.

Negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law* atau *eropa continental* sebagai akibat dari Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda sehingga mewarisisnya hingga saat ini. Sejarah mencatat bahwa setelah 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, akhirnya memberlakukan kebijakan politik hukum lewat asas konkordansi, yang kemudian setelah Indonesia merdeka diadopsi menjadi tata hukum nasional Indonesia melalui Pasal II aturan peralihan UUD 1945 (pra amandemen) bahwa “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-

Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Ciri utama dari sistem hukum *civil law* atau *eropa continental* adalah penggunaan aturan tertulis hasil dari kodifikasi sebagai sumber utama hukumnya, untuk menterjemahkan peraturan tersebut menjadi tugas hakim. Tugas hakim di sini sifatnya pasif. Dia akan menerjemahkan suatu aturan hukum jika terjadi sengketa di masyarakat, yang kemudian oleh hakim akan diterjemahkan di dalam suatu putusan pengadilan yang mengikat para pihak yang bersengketa. Hal ini sarat dengan kelemahan, sehingga akan penulis bahas perkembangan selanjutnya dalam berbagai aliran hukum praktis yang muaranya adalah kesempurnaan seperti yang terjadi saat ini.

Dalam penemuan hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah. Munculnya macam-macam aliran dalam penemuan hukum menunjukkan bahwa hukum adalah sesuatu yang dinamis, terbuka dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam penemuan hukum terdapat beberapa aliran. Sebelum abad ke 19 sebagian besar hukum adalah hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan. Hukum tidak tertulis berdampak pada tidak adanya keseragaman hukum karena terjadi pluralisme hukum. Sangat beragamnya hukum kebiasaan tersebut, menimbulkan kurang terjaminnya kepastian hukum. Keadaan ini memicu konsep, ide, dan gagasan untuk menyatukan hukum dan menuangkan dalam sebuah kitab undang-undang, dalam suatu kodifikasi. Timbulnya gerakan kodifikasi ini seiring dengan lahirnya atau munculnya aliran legisme.

Beberapa aliran Praktis hukum yang telah berkembang sesuai dengan zamannya dan memberi pengaruh serta mewarnai sistem hukum dan praktik peradilan dari masa ke masa serta memberi pengaruh dalam penyusunan undang-undang adalah:

1. Aliran *Legisme*
2. Aliran *Freie Rechtslehre*, dan
3. Aliran *Rechtsvinding*

B. ALIRAN LEGISME

Menurut aliran *Legisme*, undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum, peradilan hanya semata-mata menerapkan undang-undang. Metode yang dipakai adalah geometri yuridis, kebiasaan mempunyai kekuatan hukum apabila ditunjuk oleh undang-undang. Hakim hanya sebagai corong undang-undang (*subsumptie automaat*), dengan demikian tidak ada hukum di luar undang-undang (Muwahid, 2017). Aliran ini lekat kaitannya dengan kodifikasi hukum atau peraturan perundang-undangan karena hakim hanya memutus perkara yang telah dimuat dalam peraturan.

Menurut catatan sejarah, pada 1804 telah dibentuk sebuah hukum perdata bernama *Code Civil de Francais*, yang oleh masyarakat Eropa juga disebut *Code Napoleon*. Lima tahun berselang, Belanda jatuh ke tangan Perancis, yang berlangsung hingga 1811. Seiring dengan peristiwa ini, Raja Perancis Lodewijk Napoleon menerapkan hukum *Wetboek Napoleon Ingerih Voor het Koninkrijk Hollad*, yang isinya mirip dengan *Code Civil de Francais*. Setelah kekuasaan Perancis berakhir, Belanda secara resmi menetapkan *Code Napoleon* dan *Code Civil de Francais* sebagai aturan hukum mereka. Kemudian pada 1814, Belanda mengklasifikasikan aturan-aturan tersebut menjadi KUH Perdata / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Adryamarthannine, Verelladevanka, 2022).

Sedikit menyinggung sejarah kodifikasi dan apa yang menjadi latar belakangnya, tidaklah dapat dilepaskan dari Revolusi Perancis yang menggetarkan dunia dengan robohnya sistem monarki absolut dan bertransformasi menjadi republik yang demokratis semboyan *Liberté, égalité, fraternité* yaitu kebebasan, keadilan, dan persaudaraan (Ningsih,Widya L. 2021). Banyak tokoh revolusi Perancis yang kelak akan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan kodifikasi diantaranya adalah Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu (Anggara, Dahli, 2021), atau yang lebih dikenal dengan nama Montesquieu yang akan penulis singgung di bawah sebagai salah satu tokoh aliran *Legisme*.

Pada saat itu masyarakat dunia menganggap bahwa *Code Civil Perancis* sudah sempurna. Menurut catatan sejarah, pada awal abad ke 18 tepatnya tahun 1804, telah dibentuk sebuah hukum perdata bernama *Code Civil de Francais*, yang oleh masyarakat Eropa juga disebut *Code Napoleon* lengkap

Pramesti, Tri Jaya Ayu. (2022 Agustus 1), Pengertian Azaz Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993>

Rahardjo, Satjipto. (2014), *Ilmu Hukum*. Cet.8, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Scholten, Paul, (1945), *Struktur Ilmu Hukum*, (Sidharta , B. Arief, Penerjemah, 2002,) Bandung.

Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

Sutiyoso, Bambang. (2006). *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press

PROFIL PENULIS



MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H., Lahir di Mojokerto 24 Agustus 1976, menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1998 dan menyelesaikan S2 di Magister Hukum Universitas Krisna Dwipayana tahun 2009. Mengawali karirnya sebagai dosen di Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang (Polines) sejak tahun 1999, dan pada tahun 2013 sampai sekarang mengabdikan dirinya pada Program Studi

Desain Grafis Jurusan Teknik Grafika Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Menjadi anggota Senat PNJ periode tahun 2019-2023. Saat ini menjadi asesor BKD serta tim Penilai Angka Kredit Dosen PNJ. Aktif mengajar mata kuliah Hukum Bisnis, Kewarganegaraan, Pancasila, dan Etika Profesi. Selain mengajar juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Telah menulis buku “Aspek Hukum Bisnis dalam Industri Desain Grafis”. dan BC “Penerapan Hukum Bisnis di Indonesia”. Beberapa karya lainnya (Hak Cipta) telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB 6

MAZHAB DALAM ILMU

HUKUM

Dr. Ida Farida, SH.,MH.
Universitas Galuh

Pemikiran terhadap hukum sangat beranekaragam sehingga munculah istilah mazhab atau aliran hukum untuk memahami dan mengkaji aspek-aspek hukum dengan sudut pandang yang berbeda. Di Indonesia maupun di Barat, topik mazhab telah menjadi topik yang populer dan penting dalam ilmu hukum dan menjadi sumber perdebatan dan kontroversi di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami mazhab dan aliran lebih mendalam beserta implikasi dan konsekuensi dari penggunaan mazhab atau aliran hukum dalam praktik hukum, serta mempertimbangkan berbagai pandangan dan kritik yang berkembang terhadapnya.

A. DEFINISI MAZHAB

Secara etimologi, kata “Mazhab” berasal dari bahasa Arab, “shighah masdar mimy” (kata sifat) dan “isim makan” (kata yang menunjukkan keterangan tempat) yang dari akar kata fiil madhy “dzahaba” (Yanggo, 1997). Sehingga secara terminology, mazhab bermakna pergi dan tempat pergi (*Ibid*). Mazhab ini dipelajari secara mendalam melalui perspektif sejarah, sosial, dan filsafat sehingga mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum secara praktik. Mazhab dalam hukum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan pandangan atau pendapat hukum yang dikembangkan oleh para pakar atau ahli hukum yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu.

Beberapa pakar yang telah memberikan definisi mengenai mazhab dalam hukum antara lain Prof. Dr. M. Yahya Harahap, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo. Prof. Dr. M. Yahya Harahap (2003) mengemukakan bahwa Mazhab dalam hukum merupakan aliran-aliran atau sekumpulan pandangan hukum yang dimiliki serta diakui oleh sekelompok orang atau suatu masyarakat untuk tujuan memahami dan menyelesaikan masalah-masalah hukum. Sementara itu, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Mazhab dalam hukum merujuk kepada suatu aliran pemikiran atau pandangan hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum untuk memahami dan menginterpretasikan sumber hukum tertentu (Asshiddiqie, 2022). Terakhir, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan mazhab dalam hukum sebagai sebuah sistem pemikiran dan pandangan hukum yang berpedoman kepada nilai-nilai budaya, kepercayaan,

dan tradisi suatu masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum tertentu (Mertokusumo, 2005).

Pemikiran, doktrin, dan teori yang membangun sebuah mazhab hukum beranekaragam sehingga terjadi perbedaan dalam memahami dan menginterpretasikan hukum. Mazhab-mazhab ini muncul dan dibentuk dari perbedaan interpretasi atau pandangan terhadap sumber hukum, seperti Al-Quran, hadits, ijma, qiyas, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat tertentu. Mazhab-mazhab ini berpengaruh besar dan signifikan terhadap perkembangan hukum di berbagai negara dan wilayah. Seperti di Indonesia, mazhab hukum ini sering menjadi pondasi terbentuknya peraturan-peraturan dan putusan-putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan. Konsep mazhab dalam hukum lebih dikenal di kalangan cendekiawan Muslim, terutama hukum yang tertuang dalam tradisi hukum Islam. Namun pengertian mazhab hukum juga dikemukakan oleh ahli hukum dari dunia barat atau Eropa antara lain Joseph Schacht, Wael B. Hallaq, Noel J. Coulson, dan John Makdisi.

Joseph Schacht (1993) yang mengemukakan bahwa mazhab dalam Islam merupakan suatu aliran atau pandangan oleh kelompok atau masyarakat tertentu untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah-masalah hukum. Wael B. Hallaq (2009) mendefinisikan mazhab dalam hukum Islam sebagai bentuk pluralisme hukum yang memungkinkan munculnya lebih dari satu pemikiran hukum yang legal untuk memahami dan memaknai sumber-sumber hukum Islam. Noel J. Coulson (2021) berpendapat bahwa mazhab dalam hukum Islam merupakan sebuah tradisi hukum yang berkembang dari interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam oleh para ahli hukum yang disetujui oleh kelompok atau masyarakat tertentu. John Makdisi (1986) mengemukakan bahwa mazhab dalam hukum Islam merujuk kepada suatu bentuk otonomi hukum sehingga kelompok atau masyarakat tertentu mampu mengembangkan pandangan hukumnya sendiri berdasarkan interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun banyak ahli hukum barat atau eropa mengkaji hukum Islam, sebagian besar definisi dan konsep mengenai mazhab dalam hukum masih lebih sering dikaitkan dengan tradisi hukum Islam.

Sejarah mazhab dalam ilmu hukum di Indonesia sangat berkaitan dengan perkembangan hukum Islam di Nusantara sehingga dikenal Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hambali. Keempat mazhab

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. M. oed. (2012). *Gagasan dan Gerak Dakwah Mohammad Natsir: Hidupkan Dakwah Bangun Negeri*. Gre Publishing.
- Agustin, I. W. (2020). Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 37–57.
- Ainullah, A. (2017). Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 86–97.
- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Azwan, A. L. (2021). Memaknai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Implementasi Cedaw Terhadap Pembagian Waris Islam. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 6(1), 122–142.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatik*. Sinar Grafika.
- Baidowi, A. (2023). *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Quran dan para Mufasir Kontemporer*. Nuansa Cendekia.
- Bhakti, T. S., & SH, M. H. (2022). *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Penerbit Alumni.
- Borrong, R. P. (2019). Etika Animalitas. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 4(2), 229–250.
- Butler, B. E. (2019). The Realist. *The Pragmatism and Prejudice of Oliver Wendell Holmes Jr.*, 141.
- Coulson, N. J. (2021). Islamic family law: progress in Pakistan. In *Changing Law in Developing Countries* (pp. 240–257). Routledge.

- Dewi, D. R. (2019). Relevansi pemikiran pendidikan islam harun nasution dengan pendidikan era modern di indonesia. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(2), 169–188.
- Dewi, S. R. (2022). Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia. *Acta Law Journal*, 1(1), 35–50.
- Duxbury, N. (1991). Jerome Frank and the legacy of legal realism. *JL & Soc'y*, 18, 175.
- Erlani, K., Novianto, W. T., & Purwadi, H. (n.d.). PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DALAM PUTUSAN HAKIM YANG ULTRA PETITA DI INDONESIA. *Disusun Oleh: Magister Hukum UNS Tahun 2017*, 144.
- Firmanda, H., Ismi, S., & Husna, W. N. (2022). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Di Tinjau Berdasarkan Mazhab Sejarah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9991–9996.
- Gebeye, B. A. (2021). *A Theory of African Constitutionalism*. Oxford University Press.
- Haldemann, F. (2005). Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law. *Ratio Juris*, 18(2), 162–178.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Handoyo, B. H. C., & SH, M. (2021). *Prinsip-prinsip legislatif dan akademik drafting: pedoman bagi perancangan peraturan perundang-undangan*. PT Kanisius.
- Harahap, M. Y. (2003). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua*.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Penerbit Buku Kompas.
- Hernowo, W. S., Zaid, Z., & Erawan, M. A. S. P. (2021). Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 44–52.

- Ismi, H. (2017). Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum. *Riau Law Journal*, 1(1), 15–30.
- Kasim, R. (2017). EKSEKUSI YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA. *Lex et Societatis*, 5(1).
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni.
- Makdisi, J. (1986). Islamic Law Bibliography. *Law. Libr. J.*, 78, 103.
- Maulana, I. B., & SH, L. L. M. (2020). *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Post-Modernisme*. Citra Aditya Bakti.
- MECKE, C.-E. (2017). Rudolf von Jhering? s? struggle for law?? the rejection of alternative forms of dispute resolution? *Transformacje Prawa Prywatnego*, 4, 37–50.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty*. Yogyakarta.
- Muhazir, M. (2022). Islam, Fatwa dan Negara: Pluralisme Hukum Perceraian di Aceh, Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 19(01), 115–134.
- Muvid, M. B. (2020). *Pendidikan Spiritual Dan Moral Thomas Aquinas Sang Teolog Barat: Aktualisasi Dan Sinergitas Pemikiran Thomas Aquinas Dengan Disiplin Keilmuan Islam*. Goresan Pena.
- Muzainah, G. (2016). *Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*.
- Painter, G. R. (2015). Feminist legal theory. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 8, 918–925.
- Purwanti, A., Mahfud, M., Widjaningsih, D., & Setiawan, F. A. (2021). *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*. Thafa Media.
- Rahmat, A. (2019). Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 433–470.
- Rakhmat, M. (2017). Buku: Pengantar Filsafat Hukum. *REPOSITORY BUKU DAN JURNAL*, 1(1).

- Rumapea, M. E. M. (2021). *Bahan Ajar Antropologi Hukum*. Yayasan Kita Menulis.
- Sardini, N. H., & Suswantoro, G. (2016). *60 Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat* (Vol. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Schacht, J. (1993). *An introduction to Islamic law*. Clarendon Press.
- Schmidt, K. I. (2023). How Hermann Kantorowicz Changed His Mind About America and Its Law, 1927–34. *Law and History Review*, 1–25.
- Sebayang, S. (2020). Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 329–383.
- Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agremeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 117–129.
- Smith, D. C. (2014). *Sir Edward Coke and the reformation of the laws*. Cambridge University Press.
- Soeharto, A. (2022). Keadilan Dalam Optik Hukum Alam Dan Positivisme Hukum. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 36, 62–72.
- Sokalska, E. (2022). Searching for the best legal interpretation and the ideal formula of a state—Otto von Gierke and corporatism as the basis for a new federal state. *Studia Prawnoustrojowe*, 56, 265–279.
- Suadi, H. A., & SH, M. (2005). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Kencana.
- Tambunan, F. P. M. (2014). Sejarah dan Ideologi ISIS (Islamic State of Iraq and Sham). *Daring] Kajian Nasional, Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia. Tersedia Dalam [Http://Www. Academia. Edu/19663962/Sejarah_dan_Ideologi_ISIS*.
- Tanjung, A. K. J., & Purwadi, H. (2019). Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 39–51.

- Tubalawony, A. (2019). Implikasi Eksekusi Jaminan Dokumen Resi Gudang Ketika Stok Di Gudang Menghabis. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 280–296.
- Wicaksono, D. A. (2021). Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas. *Jurnal Filsafat*, 31(1), 49–73.
- Wijaya, M. H. (2021). *sebuah perjalanan pemikiran negara hukum*. Unmas Press.
- Yanggo, H. T. (1997). Pengantar Perbandingan Mazhab, cet. 1. Jakarta. *Logos*.
- Yasin, M. N. (2018a). *Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia*. UIN-Maliki Press.
- Yasin, M. N. (2018b). *Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia*. UIN-Maliki Press.

PROFIL PENULIS



Dr. Ida Farida, SH.,MH. lahir di Ciamis (Jawa Barat) 20 Februari 1968 dan mulai tertarik menulis sejak Kelas 2 SMA Tahun 1985. Menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di STH Galuh Ciamis Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 1993, Strata 2 (S-2) di STIH "IBLMAN" Jakarta Lulus Tahun 2006, kemudian Pendidikan Strata 3 (S-3) di UNISBA Bandung Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 2014, Ia lulus SD tahun 1980, SMP tahun 1983,dan SMA tahun 1986 di Ciamis dan sekarang menjadi Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh. Selain mengajar di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Galuh, pada tahun 2004 s.d. 2012 ia menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2013 s.d. 2016 sebagai Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Universitas Galuh dan tahun 2016 s.d. Tahun 2022 sebagai Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan Universitas Galuh) Tahun 2022 s.d sekarang sebagai Wakil Ketua I Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis (Badan Penyelenggara Universitas Galuh). Hasil penelitian dan pengabdian telah diseminarkan dalam Seminar Internasional di Thailand dengan judul Policy toward Regional Development Activities. Sedangkan hasil menulis kreatifnya terdapat dalam antologi Personal Recount of Thaindo (2018). Alamat email : idafarida.galuh@gmail.com mobile 081323644818.

BAB 7

KASUS HUKUM MELALUI METODE PENEMUAN HUKUM

Mohamad Hidayat Muhtar, SH, MH
Universitas Negeri Gorontalo

A. LATAR BELAKANG

Penemuan hukum pada khususnya merupakan kegiatan dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Undang-undang memang harus jelas dan lengkap agar dapat berjalan efektif, namun karena banyaknya kegiatan manusia dan terbatasnya kemampuan manusia mengatur seluruh kehidupannya membuat undang-undang itu tidak lengkap dan jelas.

Oleh karena itu undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja ke dalam peristiwa konkrit. Untuk dapat menerapkan undang-undang yang sifatnya abstrak kedalam peristiwa konkrit undang-undang tersebut harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan agar sesuai dengan peristiwanya. Adakalanya kehidupan manusia yang tidak terbatas ini bahkan tidak sama sekali diatur di dalam undang-undang, oleh karena itu kegiatan penemuan hukum adalah kegiatan yang tak terbatas kepada undang-undang saja, tetapi menyangkut seluruh hukum yang terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri yang tak terbatas,

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan.

Tujuan akhir dari penemuan adalah untuk membantu masing-masing pihak mengetahui bukti apa yang dapat disajikan. Penemuan membantu menyamakan kedudukan. Penggugat dan tergugat sama-sama memiliki akses ke informasi yang sama, memastikan tidak ada pihak yang lengah dengan mengajukan bukti yang sebelumnya tidak diketahui. Kita mungkin melihat penyergapan semacam itu dalam drama hukum fiksi, tetapi pedoman penemuan FRCP mencegahnya terjadi dalam kehidupan nyata.

Pada gilirannya, penemuan juga membantu para pihak memutuskan tindakan terbaik—apakah mencari penyelesaian pra-persidangan atau melanjutkan ke persidangan. Anda mungkin percaya bahwa Anda memiliki kasus yang kuat sebelum proses penemuan, hanya untuk mengetahui bahwa argumen awal Anda sedikit lemah. Hal sebaliknya juga sering terjadi. Either way, proses penemuan memungkinkan Anda untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap sebelum Anda harus membuat kasus Anda di pengadilan.

B. PENGERTIAN PENEMUAN HUKUM

Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal.Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (rechtsvragen), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum.Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifaii, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: SinarGrafika, 2010)
- Bernard GERT, 2011: The Definition of Morality. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed. Edward N. Zalta.
- H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, (Bandung: PT.Alumni, 2014)
- <https://www.kompasiana.com/chyntiapinky3111/5b486677dd0fa834d168ef72/bagir-manan-kekosongan-hukum-dapat-diisi-dengan-hukum-negara-lain?page=1>, diakses 13 Desember 2022
- Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir, (Malang: UB Press, 2011)
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Matthew Hale, On the Law of Nature, Reason, and Common Law: Selected Jurisprudential Writings (2018).
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cet. II Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2001.
- Pontang Moerad B.M, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana,(Bandung, 2005)
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2010)
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

PROFIL PENULIS



Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas

Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional maupun internasional serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional.

BAB 8

STUDI ILMU HUKUM

Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn
Universitas Pakuan Bogor

A. PENGERTIAN HUKUM

Selama manusia itu masih hidup pasti akan saling berhubungan antara yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan tersebut terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Pada umumnya hubungan tersebut didasari oleh suatu norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Aturan atau norma dalam suatu masyarakat biasanya disebut hukum. Hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Hukum sulit untuk didefinisikan dengan tepat dan seragam dikarenakan sifatnya yang abstrak. Selain itu cakupan dari hukum sangat luas meliputi berbagai aspek kehidupan. Para ahli pun memberikan definisi yang beragam tentang hukum.

Sejak zaman dahulu sampai sekarang pengertian tentang hukum masih diperdebatkan. Belum ada suatu pengertian yang sama dari semua para ahli hukum, justru terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara pengertian hukum pada zaman dahulu dengan pengertian hukum di zaman modern seperti sekarang ini. Akan tetapi pada prinsipnya, selama masih terdapat kehidupan di dunia ini maka hukum masih sangat dibutuhkan.

Dalam pandangan masyarakat di sepanjang sejarah, ada dua pengertian yang sering sekali diberikan kepada hukum, yaitu sebagai berikut (Munir Fuady, 2010 : 36) :

1. Hukum diartikan sebagai "hak" yang dalam hal ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral yang dalam berbagai bahasa sering disebut dengan istilah *right, recht, ius, droit, diritto, derecho*.
2. Hukum diartikan sebagai undang-undang, yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang undang (legislasi), yang dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah *laws lex, gere legge, ley*.

Meskipun demikian para ahli hukum memberikan definisi yang beragam tentang hukum, Sehingga dapat dikumpulkan sebagai berikut (Ahmad Ali, 2009 : 2) :

1. Friedman : "Hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal. Hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung

sabun. Hukum adalah konsep, abstraksi, konstruksi sosial dan bukan obyek nyata di dunia sekitar kita.”

2. *Sir Frederick Pollock* : “Bawa tidak ada keraguan dari seorang mahasiswa hukum untuk mendefinisikan apa yang dimaksud “estate”, tetapi sebaliknya semakin besar kesempatan bagi seorang sarjana hukum untuk menggali pengetahuan, serta semakin banyak waktu yang diberikan untuk mengkaji asas-asas hukum, justru mengakibatkan ia akan semakin ragu ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang apakah hukum itu”.
3. *Mr. Dr. I. Kisch* : “Karena hukum tidak dapat ditangkap panca indera maka merupakan hal yang sulit untuk membuat definisi tentang hukum yang dapat memuaskan orang pada umumnya”.
4. *Black* : “*law is governmental social control*”. Dalam hal ini Black menggambarkan hukum sebagai upaya control.
5. *Hugo Grotius* : “Hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang benar”. Hal ini berarti dalam pandangan Grotius, hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang benar agar dapat dikatakan sebagai hukum yang baik.
6. *Hans Kelsen* : “Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi”.
7. *Roscoe Pound* : “Hukum bermakna sebagai tertib hukum, yang mempunyai subjek, hubungan individual antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan perilaku individu yang mempengaruhi individu lain atau memengaruhi tata sosial, atau tata ekonomi. Sedangkan, hukum dalam makna kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau tindakan administratif, mempunyai subjek berupa harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka”.
8. *Fridrich Carl Von Savigny* : “Hukum adalah sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan negara secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, yang akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat”.
9. *Utrecht* : “Hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2012
- Awaludin Marwan, *Satjipto Rahardjo ; Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media, 2013
- Azhary, M. Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2011
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
- Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang : Setara Press, 2017
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum : Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila. Edisi Reformasi*. Yogyakarta : Paradigma, 2004
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang : A3 dan Nasa Media, 2010
- Lukman Santoso AZ Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Setara Press, 2016
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010
- O. Notohamidjoyo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, Jakarta : BPK. Gunung Mulia, 1975
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2009
- Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Makasar : Lephaer dan Intan Cendikia, 2005

- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1991
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1984
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2014
- _____, *Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi Hukum)*, Surabaya : UIN Sunan Ampel kerjasama dengan Government of Indonesia dan Islamic Development Bank (IDB), 2016
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1991
- Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung : Mandar Maju, 1998
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Nusa Media, 2020
- Yulies Tien Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014

PROFIL PENULIS



MUSTAQIM, Lahir di Semarang, Pendidikan SD sampai dengan SLTA diselesaikan di kota kelahirannya. Lulusan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang dan melanjutkan S2 Kenotariatan pada Universitas yang sama. kemudian melanjutkan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Bergabung dengan Universitas Pakuan Bogor sebagai dosen sejak tahun 2018. Selain sebagai dosen berprofesi juga sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Bab 1 Ruang Lingkup Ilmu Hukum

Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si (Universitas Riau)

Bab 2 Asas, Kaidah dan Norma Hukum

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H. (Universitas Islam Nusantara)

Bab 3 Sistem Hukum di Indonesia

Dr. Nining Latianingsih., SH., MH (Politeknik Negeri Jakarta)

Bab 4 Sistem Hukum Dunia

Amsari Damanik,SH.M.Kn (Universitas Mulawarman)

Bab 5 Aliran Praktis Dalam Ilmu Hukum

MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H. (Politeknik Negeri Jakarta)

Bab 6 Mazhab Dalam Ilmu Hukum

Dr. Ida Farida, SH.,MH. (Universitas Galuh)

Bab 7 Kasus Hukum Melalui Metode Penemuan Hukum

Mohamad Hidayat Muhtar, SH, MH (Universitas Negeri Gorontalo)

Bab 8 Studi Ilmu Hukum

Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn (Universitas Pakuan Bogor)



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-051-5



9 786231 470515